

Jakarta, 30 Maret 2022

Nomor : 310/92/MSK/2022
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan tentang perubahan tarif PPN

Kepada YTH.
Mitra Kerja PT Antam Tbk

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan "UU 7/2021" yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai "PPN" per tanggal 1 April 2022, maka kami sampaikan sebagai berikut :
Berdasarkan UU 7/2021 Bab IV Pasal 7 ayat 1 poin a, mengatur perubahan tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku per 1 April 2022;
2. Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan perubahan tarif selanjutnya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.
3. Untuk penyampaian dokumen invoice vendor kepada ANTAM yang terbit sejak 1 April 2022 wajib perubahan tarif PPN sesuai peraturan tersebut.

Demikian surat ini Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Antam Tbk



Ismail
Supply Chain Management Division Head

PT ANTAM Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, 12530, Indonesia
T 62-21 789 1234, 62-21 781 2635
F 62-21 789 1224
E corsec@antam.com
www.antam.com

